



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No.241/PID.B/2014/PN.Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **LA RUSDIN als LA DANI;**

Tempat lahir : Waitomu;

Umur/tahun lahir : 26 Tahun/16 Juli 1987;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Alamat : Toko UD. Amin Kecamatan Sirimau Kota Ambon;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Toko UD. Amin;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat perintah penahanan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2014 s/d tanggal 16 Juni 2014;
- Diperpanjang Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2014 s/d tanggal 26 Juli 2014;
- Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2014 s/d tanggal 04 Agustus 2014;
- Hakim sejak tanggal 05 Agustus 2014 s/d tanggal 03 September 2014;
- Perpanjangan KPN Ambon sejak tanggal 04 September 2014 s/d tanggal 02 Nopember 2014;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang dibacakan didalam persidangan pada hari Rabu tanggal 17 September 2014 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **LA RUSDIN als LA DANI**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “pencurian” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara atas diri terdakwa **LA RUSDIN als LA DANI**, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Memerintahkan terdakwa **LA RUSDIN als LA DANI** tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) karton berisi 23 (dua puluh tiga) kaleng thinner merk Nippon Paint;Dikembalikan kepada saksi korban Nurdin Fattah, SE.;
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar RP. 2.000 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan (pledoi) dari terdakwa yang disampaikan secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dari tuntutan Penuntut Umum karena terdakwa menyesali perbuatannya serta merasa bersalah dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan atas pembelaan terdakwa yang diajukan secara lisan, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan sebaliknya terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dalam persidangan dengan dakwaan tunggal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERDAKWAAN:

Bahwa terdakwa **LA RUSDIN als LA DANI** pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2014 sekitar pukul 00.30 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2014 bertempat di Toko UD. Amin, Kecamatan Sirimau Kota Abon atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hokum pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, ia terdakwa telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah karton berisi 23 (dua puluh tiga) kaleng thinner merk Nippon paint, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yaitu milik saksi korban Nurdin Fattah, SE. atau setidak-tidaknya milik orang lain selain milik terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hokum, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa yang bekerja di Toko UD. Amin sudah sekitar satu bulan lebih dan tinggal di dalam Toko UD. Amini kemudian pada saat terdakwa berada di dalam kamar karyawan Toko UD. Amin, pada saat tengah malam dan karyawan lain sudah tidur, terdakwa lalu membuka pintu kamar kemudian terdakwa menuju kedalam Toko, sesampainya di dalam Toko terdakwa langsung mengambil satu buah karton yang berisi 23 (dua puluh tiga) kaleng thinner merk Nippon Paint tersebut di selokan, selanjutnya terdakwa keluar dari pekarangan Toko dan setelah sampai di luar pagar, terdakwa langsung menuju ke selokan kemudian mengambil 1 (satu) buah karton yang berisi 23 (dua puluh tiga) kaleng thinner merk Nippon Paint, namun ketika terdakwa mengambil karton tersebut terdakwa langsung diamankan oleh saksi La Kii als. Abu Khodijah yang pada saat kejadian sedang melakukan jaga ronda, selanjutnya saksi La Kii als Abu Khodijah menghubungi saksi Ali Muddin (Anggota Polri) yang langsung membawah terdakwa ke Kantor Polisi untuk dilakukan pemeriksaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat kejadian tersebut saksi korban Nurdin Fattah, SE. mengalami kerugian sekitar Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362

KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya,

Penuntut Umum telah memanggil saksi dalam persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi NURDIN FATTAH, SE als. PAK NURDIN;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2014 sekitar pukul 12.30 WIT bertempat di Toko UD. Amin di Kebun Cengkeh Kecamatan Sirimau Kota Ambon terdakwa telah mencuri 1 (satu) karton yang berisi 23 kaleng thinner merk Nippon Paint;
- Bahwa terdakwa adalah karyawan Toko UD. Amin milik saksi sudah sekitar satu bulan;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta kepada saksi barang di atas dan akibat dari perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

Saksi LA KII als ABU KHODIJAH;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2014 sekitar pukul 12.30 WIT bertempat di Toko UD. Amin di Kebun Cengkeh Kecamatan Sirimau Kota Ambon, terdakwa telah mencuri 1 (satu) karton yang berisi 23 kaleng thinner merk Nippon Paint;
- Bahwa saksi tahu terdakwa ada mencuri karena pada waktu itu saksi sedang ronda malam di Kompleks dan pada saat saksi lewat di sekitar pintu belakang Toko UD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amin, saksi sedang melihat terdakwa sedang mengeluarkan 1 (satu) karton berisi 23

(dua puluh tiga) kaleng thinner merk Nippon Paint dari dalam pagar toko UD. Amin;

- Bahwa saksi tanya sama terdakwa apa yang dibawah, terdakwa jawab thinner yang diambil di Toko UD. Amin;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar

keterangan terdakwa **LA RUSDIN als. LA DANI**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2014 sekitar pukul 12.30 WIT, bertempat di Toko UD. Amin di Kebun Cengkeh Kecamatan Sirimau Kota Ambon terdakwa telah mencuri 1 (satu) karton yang berisi 23 kaleng thinner merk Nippon Paint;
- Bahwa cara terdakwa mencuri 1 (satu) karton thinner merk Nippon Paint dengan masuk kedalam kamar karyawan UD. Amin, ketika sudah tengah malam dan karyawan sudah tidur terdakwa membuka pintu kamar dan masuk kedalam toko;
- Bahwa setelah terdakwa sudah dalam toko, terdakwa mengambil satu buah karton berisi dua puluh tiga kaleng thinner dan terdakwa dan menaruh di selokan toko;
- Bahwa setelah terdakwa di luar toko, terdakwa mengambil karton thinner tadi yang terdakwa letakkan di bawah selokan, tetapi pada waktu terdakwa sementara mengangkat terdakwa langsung dipergoki LA KII dan langsung menangkap terdakwa;
- Bahwa terdakwa ambil satu karton thinner tidak seisin pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang semuanya saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2014 sekitar pukul 12.30 WIT, bertempat di Toko UD. Amin di Kebun Cengkeh Kecamatan Sirimau Kota Ambon terdakwa telah mencuri 1 (satu) karton yang berisi 23 kaleng thinner merk Nippon Paint;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa mencuri 1 (satu karton yang berisi 23 (dua puluh tiga kaleng thinner merk Nippon Paint dengan masuk kedalam kamar karyawan UD. Amin, ketika sudah tengah malam dan karyawan sudah tidur maka terdakwa lalu membuka pintu kamar dan menuju kedalam Toko;
- Bahwa setelah terdakwa sudah dalam Toko, terdakwa lalu mengambil satu buah karton berisi dua puluh tiga kaleng thinner dan terdakwa bawah keluar dari Toko dan diletakkan dibawah selokan;
- Bahwa setelah terdakwa di luar toko, terdakwa mengambil karton thinner tadi tetapi pada waktu terdakwa sementara mengangkat terdakwa langsung dipergoki LA KII dan langsung menangkap terdakwa;
- Bahwa terdakwa ambil satu karton thinner tidak seisin pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dinyatakan bersalah apabila apa yang dilakukan tersebut memenuhi semua unsur dari pasal perundang-undangan yang dijadikan dasar oleh Penuntut Umum dalam membuat dakwaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- **Barang siapa;**
- **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa diartikan sebagai siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dengan tidak dikecualikan oleh Perundang-undangan yang berlaku terhadap perbuatan yang dilakukannya, dan dalam perkara ini barang siapa adalah seorang terdakwa bernama **LA RUSDIN als. LA DANI**, dimana dalam pemeriksaan dipersidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya dan telah nyata terbukti sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatannya menurut hukum yang berlaku, dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana keterangan saksi Nurdin Fattah, SE, La Kii als. Abu Khodijah dan keterangan terdakwa bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2014 sekitar pukul 12.30 Wit bertempat di Toko UD. Amin milik saksi Nurdin Hattah, SE di Kebun cengkeh Kecamatan Sirimau Kota Ambon terdakwa telah mencuri mencuri satu karton yang berisi 23 kaleng thiner merek Nipon Paint. Bahwa cara terdakwa mencuri satu karton yang berisi 23 kaleng thiner itu dengan masuk kedalam kamar karyawan UD. Amin dan pada waktu karyawan sudah tidur pada sekitar pukul 12.30 Wit terdakwa membuka pintu kamar yang tembus ke Toko kemudian terdakwa masuk kedalam Toko dan mengambil satu karton yang berisi dua puluh tiga kaleng thiner itu dan menaruh dibawah selokan. Bahwa setelah terdakwa sudah diluar Toko, terdakwa kemudian mau mengambil karton yang berisi dua puluh tiga kaleng thiner, dan pada waktu terdakwa sementara mengangkat, terdakwa dipergoki saksi La Kii als. Abu Khodijah dan langsung menangkap terdakwa. Bahwa setelah terdakwa ditangkap saksi Abu Khodijah terdakwa langsung diserahkan kepada Kepolisian untuk proses hokum. Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi Nurdin Fattah, SE, mengalami kerugian sekitar Rp. 460.000,- demikian unsur **Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Jaksa penuntut Umum, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana tersebut dan menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa setimpal perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembeda yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, maka kepadanya haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut yang kualifikasinya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan perkara ini, terdakwa telah di tahan, maka lamanya terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa dalam persidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) karton berisi 23 (dua puluh tiga) kaleng thinner merk Nippon Paint;

Akan ditentukan statusnya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim memandang perlu terlebih dahulu untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan pada diri terdakwa;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbutannya dan memperlancar jalannya persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

- Terdakwa masih mudah dan masih banyak waktu untuk merubah sifat buruknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan setelah memperhatikan pembelaan yang diajukan terdakwa dalam persidangan, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini telah dipandang “patut dan adil” sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa;

Mengingat dan memperhatikan khususnya pasal 362 KUHP, UU No. 8 tahun 1981

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **LA RUSDIN als. LA DANI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*pencurian*”
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) karton berisi 23 (dua puluh tiga) kaleng thinner merk Nippon Paint;

Dikembalikan kepada saksi korban Nurdin Fattah, SE.;

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawara Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari Rabu tanggal 17 September 2014, oleh kami **SUKO HARSONO, SH. MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MATHIUS, SH. MH.** dan **Hj. HALIAM UMATERNATE, SH** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua bersama-sama Hakim

Anggota tersebut dibantu **A. TOUWAHUUW** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Ambon serta dihadiri **THEO PANUNGKAL TUA, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan

Negeri Ambon dan dihadapan terdakwa;

Hakim anggota,

1.

SUKO HARSONO, SH.MH.

MA

TH

IUS

,

SH.

MH

.

2. **Hj.**

HA

LI

MA

UM

AT

ER



NA

TE,

SH.



Panitera Pengganti